



P U T U S A N

Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL MUIS Alias MUIS
2. Tempat lahir : Kampung Jati
3. Umur /Tanggal Lahir : 41 Tahun / 11 November 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bamban
Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
8. Penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HANDI GUNAWAN, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 356 /Pid.Sus/2020/PN Srh dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ABDUL MUIS Alias MUIS** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Wiwin A. Sinaga, Saksi Dody Suganda Simarmata, Saksi Ferry Sapruddin Panjaitan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh seseorang dan diberitahukan ciri-cirinya. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan pergi ke lokasi yang dimaksud tepatnya di sebuah Tempat Doorsmeer Sepeda Motor di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diterima sebelumnya dan kemudian Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa terlebih dahulu dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vespa milik Terdakwa dan kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) helai klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet plastik/sekop, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung warna biru, dan kemudian Para Saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang disimpan Terdakwa di dalam laci sepeda motor vespa tersebut sebelum Terdakwa bawa ke Doorsmeer, Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari Adi Birong (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah tempat bilyard di Kampung Jati Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 351/UL.10053/2019 tanggal 09 September 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 11 (sebelas) lembar Plastik Klip Transparan berisikan Butiran warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 4,08 (empat koma nol delapan) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 57/UL.10053/2019 tanggal 17 Februari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,74 (nol koma

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, dan 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,18 (nol koma delapan belas) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2374/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ABDUL MUIS Alias MUIS** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Wiwin A. Sinaga, Saksi Dody Suganda Simarmata, Saksi Ferry Sapruddin Panjaitan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh seseorang dan diberitahukan ciri-cirinya. Kemudian

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan pergi ke lokasi yang dimaksud tepatnya di sebuah Tempat Doorsmeer Sepeda Motor di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diterima sebelumnya dan kemudian Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa terlebih dahulu dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vespa milik Terdakwa dan kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) helai klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet plastik/sekop, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung warna biru, dan kemudian Para Saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang disimpan Terdakwa di dalam laci sepeda motor vespa tersebut sebelum Terdakwa bawa ke Doorsmeer, Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari Adi Birong (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah tempat bilyard di Kampung Jati Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 351/UL.10053/2019 tanggal 09 September 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 11 (sebelas) lembar Plastik Klip Transparan berisikan Butiran warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 4,08 (empat koma nol delapan) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 57/UL.10053/2019 tanggal 17 Februari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) helai Plastik Klip Transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, dan 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,18 (nol koma delapan belas) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2374/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2020 No. Reg. Perk. PDM : 180/Enz.2/Sei Rph/06/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIS Alias MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL MUIS Alias MUIS selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa ABDUL MUIS Alias MUIS berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana

Halaman 6 dari 10 hal **Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL MUIS Alias MUIS tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram dan netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) Gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
 - 5 (lima) helai plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipet plastik/sekop
 - (Dirampas untuk Dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vespa
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna Biru
 - (Dirampas untuk Negara)**
5. Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL MUIS Alias MUIS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIS Alias MUIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik/sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor vespa;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 356/Akta.Pid.Sus/2020/PN Srh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Relas dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sei Rampah, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum tertanggal 15 September 2020 dan kepada Terdakwa tertanggal 14 September 2020 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung sejak tanggal pemberitahuan masing – masing sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Srh, sependapat dengan pertimbangan pertimbangan

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya "Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIS ALIAS MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua", dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan dan masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP Penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 27 Agustus 2020 atas nama terdakwa ABDUL MUIS ALIAS MUIS yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ABDUL MUIS ALIAS MUIS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa ABDUL MUIS ALIAS MUIS tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H.,M.H.- sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan AROZIDUHU WARUWU, S.H.M.H.- dan Drs.ARIFIN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: SUSILA WARDHANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ARZIDUHU WARUWU, SH.M.H.-

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H. M.H.-

TTD

Drs. ARIFIN, S.H. M.Hum.-

Panitera Pengganti

SUSILA WARDHANI, SH.-

